

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS  
DAN FUNGSIONYA**

**(Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut *Emile Durkheim*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AULIA SAFIRA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141 310 194**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1439 H / 2018 M**

**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PETUGAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN TUGAS  
DAN FUNGSI NYA**

*(Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut Emile Durkheim)*

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S. 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**AULIA SAFIRA**  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310194

Disetujui untuk Diuji/*Dimintaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I.



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II.



Siti Mawati, S. Ag, MH  
NIP: 197101152006042024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulia Safira  
NIM : 141310194  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asil atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Februari 2018

Yang Menyatakan,

   
(Aulia Safira)

## ABSTRAK

Nama : Aulia Safira  
NIM : 141310194  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut *Emile Durkheim*)  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M. CL  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag, MH

Kata Kunci: *Tindak pidana, fungsi, Teori Struktural Fungsional*

Dalam sosiologi hukum ada beberapa teori yang berkaitan dengan penegakan dan pelaksanaan hukum. Salah satunya adalah Teori Struktural Fungsional yang pertama kali dikembangkan oleh seorang pakar sosiologi yang bernama *Emile Durkheim*. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh pakar-pakar setelahnya. *Emile Durkheim* mengungkapkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Apabila satu bagian tersebut rusak maka akan mengganggu keseluruhan dari sistem. Di dalam fakta sosial terdapat lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat, salah satunya lembaga hukum. Seperti Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan masyarakat dalam skala kecil. Sebuah Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berhubungan. Akan tetapi dalam prakteknya, fungsi dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan disalahgunakan oleh petugas pemasyarakatan tersebut. Dengan kewenangan yang telah diberikan oknum petugas tersebut melakukan perbuatan menyimpang yang berakibat kepada tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan *normatif* dan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang dipadukan dengan pengumpulan data lapangan hanya sebagai fakta empiris. Setelah melakukan penelitian ditemukan hasil bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan tersebut disebabkan adanya satu bagian yang tidak fungsional terhadap yang lain. Tindak pidana tersebut terjadi akibat adanya bagian yang tidak berjalan dengan normal. Perilaku menyimpang yang berakibat kepada tindak pidana tersebut mengindikasikan adanya satu bagian yang rusak sehingga mengakibatkan kerusakan pada keseluruhan sistem. Perilaku tersebut berdampak kepada adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat skala kecil tersebut. Melakukan pengawasan yang efektif baik secara sistem maupun fungsi bisa menjadi salah satu cara dalam mencegah perbuatan tersebut kembali terjadi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **"Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut Emile Durkheim) "**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I yang telah susah payah mengajarkan kepada saya bagaimana menulis sebuah skripsi yang bernilai tinggi. Beliau adalah guru saya, dan saya sangat menghargai beliau. Saya sangat berterimakasih kepada beliau yang selalu sabar dan pengertian dalam mengajari saya. Dan untuk Ibu Siti Mawar S. Ag, M.H selaku pembimbing II yang juga telah membimbing saya dan sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Ibu Dra. Rukiah M, Ali, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Misran, S.Ag, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Edl Yuhermansyah selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Lhokseumawe, Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II B Meulaboh, dan Kepala Cab. Rutan Lhoksukon yang telah membantu penelitian ini.

6. Teristimewa, ucapan terimakasih penulis kepada Ummi Tercinta Nursalmi S. Ag, karena telah melahirkan, merawat, mendidik saya dengan sepenuh cinta kasih, pengorbanan yang luar biasa untuk mempertahankan hidup saya hingga sampai kepada titik ini. Teristimewa, ucapan terimakasih kepada Ayah tercinta Drs. Nawawi S.H sebagai pembimbing seumur hidup, yang tanpa lelah nya mendengarkan keluh kesah saya selama membuat skripsi ini, dan atas sumbangan pemikiran-pemikiran yang membangun sehingga memotivasi saya dalam membuat skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada adik-adik tercinta Farah Rahmatillah, Syifak Afida, dan Naziratul Hikmah karena telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat dunia akhirat yang selalu bersama dalam susah maupun senang Yulia Rahma Harahap, A. Md. Kep, Nora Mafira, S.E senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada sahabat yang selalu menjadi pendengar setia atas keluh kesah penulis dan memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis Nova Rahmalia, Zakki Fikri Khairuna, S.H, dan Ridha Maulana, S.H.
8. Juga kepada sahabat seperjuangan skripsi saya, Nunung Haryati Sinaga, Syarnila Sari, dan Ova Uswatun Nadia yang ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Penulis

Aulia Safira

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Teori Struktural Fungsional.....	16
2.2 Beberapa Pendapat Para Ahli tentang Teori Struktural Fungsional.....	19
2.3 Konsep Tindak Pidana dan Teori Struktural Fungsional.....	24
2.4 Kaitan Teori Struktural Fungsional dengan Tindak Pidana..	39
2.5 Kaitan Teori Struktural Fungsional dengan Perilaku Menyimpang Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.....	42
<b>BAB TIGA : PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PETUGAS NEGARA</b>	
3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang menurut Teori Struktural Fungsional.....	56
3.2 Penerapan Hukum terhadap Petugas Pemasarakatan yang melakukan Tindak Pidana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.....	61
3.3 Analisa penulis terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam perspektif teori struktural fungsional.....	66

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Proses pemidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan, memiliki instrumen utama dalam memvonis seseorang yang terduga melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang telah dibuktikan bersalah melalui rangkaian proses pembuktian oleh pengadilan, salah satunya adalah pidana penjara.

Dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
  
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP), Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2015, hal.

Dalam Pasal 29 ayat disebutkan bahwa:

- (1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.
- (2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.<sup>2</sup>

Di Indonesia tempat terpidana menjalani pidana adalah di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan). Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP), Jakarta: Graha Media Pressindo, 2015, hal. 484-485

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM RI membentuk Lapas atau Rutan baik di setiap Ibukota Provinsi, maupun di Kabupaten atau Kota.<sup>4</sup> Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>5</sup> Lapas atau Rutan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Melaksanakan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan maka Menteri Hukum dan HAM RI menunjuk atau mengangkat pejabat dan pegawai pemasyarakatan. Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.<sup>6</sup>

Petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemasyarakatan, antara lain :

---

<sup>3</sup>Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

<sup>4</sup>Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

“(1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; (2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas; (3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan; (4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana .....; (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; (6) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan”.<sup>7</sup>

Di samping itu, setiap petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, diantara etika bagi petugas pemasyarakatan dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, yaitu :

- (a). Menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan, meliputi : (1) menghormati hak warga binaan pemasyarakatan; (2) menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan; (3) menghormati dan menjaga kerahasiaan warga binaan pemasyarakatan; dan (4) selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan;
- (b). Mengayomani warga binaan pemasyarakatan, meliputi : (1) memberikan rasa aman dan tenang terhadap warga binaan pemasyarakatan (2) menindaklanjuti setiap saran atau keluhan atau pengaduan yang disampaikan warga binaan pemasyarakatan secara tepat dan cepat (3) tidak diskriminatif terhadap warga binaan pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras, atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

- yang tidak kondusif, dan (4) memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih;
- (c). Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian, meliputi (1) teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi (2) mampu mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan (3) tidak melakukan hal yang bertentangan dengan norma moral dan hukum (4) menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas (5) kesanggupan untuk menegakan keadilan dan kejujuran, dan (6) menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.<sup>8</sup>

Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas pemasyarakatan sekarang ini. Misalnya saja kasus perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap salah seorang narapidana dan sikap pembiaran oleh seorang pejabat terhadap perilaku petugas tersebut pada Tahun 2015, sehingga menyebabkan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan telah bersalah melakukan tindak pidana “seseorang pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, dan dijatuhi pidana oleh pengadilan kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.<sup>9</sup>

Pada tahun 2016 seorang Petugas Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara telah melakukan pelanggaran berupa pengeluaran 1 (satu) orang narapidana di luar prosedur dan narapidana tersebut melarikan diri sehingga menyebabkan petugas pemasyarakatan dimaksud telah bersalah melakukan tindak pidana “melepaskan yang ditahan berdasarkan putusan hakim”, dan dijatuhi

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

<sup>9</sup> Dokumen Hukum Putusan Nomor : 145/Pid. B/2014/PN.MBO tanggal 06 Juli 2015.

pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.<sup>10</sup>

Persoalan-persoalan tentang hukum saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran serta penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru atau sesuai dengan kondisi saat ini. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan ilmu sosial untuk menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan hukum. Peran atau pemanfaatan ilmu sosial dalam studi hukum dapat dilihat pada teori struktural fungsional (Emile Durkheim) untuk mengkaji penegakan hukum di Indonesia.

Emile Durkheim dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan, masyarakat itu bisa dibedakan dengan bagian-bagiannya, namun tidak bisa dipisahkan. Dengan menganggap masyarakat sebagai suatu “realitas sui generis” (realitas yang tak dapat diragukan eksistensinya). Formulasi ini menegaskan, bahwa bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan utama dari sistem secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Formulasi ini mengandung pengertian bahwa “*functional needs*” digunakan oleh *Durkheim* dalam terminologi normal maupun patologis. Oleh karena itu, kebutuhan suatu sistem sosial harus terpenuhi agar tidak terjadi keadaan yang abnormal. Formulasi ini menyebutkan bahwa, dengan memandang

---

<sup>10</sup>Dokumen Putusan Negara Nomor : 218/Pid. B/2016/PN.LSK tanggal 08 Desember 2016.

<sup>11</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Penerbit Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hal. 47

sistem sebagai sesuatu yang normal dan patologis seperti yang dimaksud dalam terminologi fungsional, maka pada taraf tertentu, suatu sistem akan menunjukkan ekuilibrium dan dapat berfungsi secara normal.<sup>12</sup>

Dalam statement tersebut, bisa jadi suatu hukum tidak berjalan karena dalam struktur hukum ada elemen yang salah atau tidak berfungsi dengan baik. Struktur hukum diartikan sebagai hubungan antara pengada hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum, oleh karena itu menurut *Emile Durkheim* dalam teori struktural fungsional jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan dengan baik atau tidak stabil. Sehingga perlu diperiksa pengada hukumnya, pelaksana hukum, dan penegak hukum itu sendiri, apakah memang ada elemen yang rusak atau tidak sehingga menyebabkan hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai sebuah komponen hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menemukan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam perspektif teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim?

---

<sup>12</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Penerbit Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hal. 48

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh petugas lembaga pemasyarakatan menurut teori struktural fungsional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa kasus penyalahgunaan wewenang petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemasyarakatan menurut teori struktural fungsional.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk mengetahui kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Tindak Pidana**

Menurut E. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup> Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>14</sup>

#### 1.4.2. Petugas Pemasarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), petugas merupakan kata benda (nomina) yang berarti orang yang bertugas melakukan sesuatu.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1)

Petugas Pemasarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>16</sup>

#### 1.4.3. Teori Struktural Fungsional

Struktural fungsional adalah teori yang dikembangkan oleh para pemikir klasik, diantaranya *Emile Durkheim, Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons*.

*Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul.<sup>17</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan diteliti penulis. Namun sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian tentang analisis tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya (kajian terhadap teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim) sebagaimana yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 8 ayat (1).

<sup>17</sup>I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2015, hal. 42

Penulis belum menemukan fokus kajian yang membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari beberapa jurnal atau artikel yang penulis temukan, teori struktural fungsional banyak dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ini juga dapat menjadi sumber bagi penulis.

Penulis juga memperoleh sumber-sumber dari buku serta sedikit penjelasan dari Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang di dalamnya juga memuat petikan putusan hakim yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh dan Cab. Rutan Lhoksukon.

Kemudian penulis juga memperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan ini, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan, Buku Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Serta dukungan dan bimbingan para dosen pembimbing dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting

dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai serta efektif dan sistematis.<sup>18</sup>

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Bentuk dan jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca, mencatat, mengkaji dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

#### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>19</sup>

#### 1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>20</sup>

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal.7

<sup>19</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.27

<sup>20</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010, hal. 169

## 1. Data Primer

Yaitu sumber data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti putusan pengadilan.<sup>21</sup> Dalam sumber data ini penulis mendapatkan data putusan hakim dan keterangan atau fakta secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe dan Cabang Rutan Lhoksukon.

## 2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah ilmiah yang diterbitkan, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>22</sup>

### 1.6.4 Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan.<sup>23</sup>

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya melakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2004, hal.103

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.103

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.77

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi dibagi menjadi beberapa bagian bab yaitu: Bab Satu berisikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Kemudian dalam Bab 2 penulis akan membahas tentang: Pengertian teori struktural fungsional, beberapa pendapat para ahli tentang teori struktural fungsional, kaitan teori struktural fungsional dalam tindak pidana, hubungan antara teori struktural fungsional dengan perilaku menyimpang petugas pemsyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Bab 3 membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang, penerapan hukum terhadap petugas pemsyarakatan yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, analisa penulis terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam perspektif teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim.

Bab 4 yang merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Teori Struktural Fungsional**

Dalam sosiologi ditempuh berbagai cara untuk mengklasifikasikan teori. Aliran-aliran utama teori sosiologi yang dicatat Ritzer salah satunya ialah teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh *Emile Durkheim*.

Istilah sosiologi hukum untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang yang *Anzilotti* pada tahun 1882. Dari sudut perkembangan terbentuknya ilmu tersebut dapat dinyatakan bahwa sosiologi hukum itu pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli pemikir baik dari bidang filsafat, ilmu hukum maupun sosiolog. Hasil-hasil pemikiran tersebut mewakili kelompok-kelompok disiplin filsafat, ilmu hukum maupun disiplin nomotetis.<sup>24</sup> Karena itu dalam jajaran ilmu hukum eksistensi sosiologi hukum masih dijadikan polemik.

*Durkheim* mengemukakan bahwa ikatan solidaritas mekanik, yang dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana laksana kohesi antara benda-benda mati, sedangkan ikatan solidaritas organik yang dijumpai pada masyarakat kompleks laksana kohesi antara organ hidup. Pernyataan seperti ini mencerminkan penganutan *analogi organik* anggapan mengenai adanya persamaan tertentu antara organisme biologis dengan masyarakat. Analogi organik

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 16

merupakan suatu cara memandang masyarakat yang banyak kita jumpai di kalangan penganut teori fungsionalisme.<sup>25</sup>

Gambaran yang disajikan *Dahrendorf* mengenai pokok teori fungsionalisme adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsur yang relatif gigih dan stabil;
- 2) Mempunyai struktur unsur yang terintegrasi dengan baik;
- 3) Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu sistem;
- 4) Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsesus mengenai nilai dikalangan para anggotanya.

Teori yang dikenal dengan berbagai nama seperti teori struktur-fungsi, fungsionalisme, dan struktural fungsional merupakan teori yang tertua dan hingga kini paling luas pengaruhnya, tokoh awal dari teori ini adalah Bapak Sosiologi *Auguste Comte*.

*Turner* mengemukakan bahwa *Comte* merupakan perintis pendekatan positivisme yang memakai metode ilmiah untuk mengumpulkan data empiris. Positivisme yang dirintis *Comte* mengandung ciri pengkajian fakta yang pasti, cermat, dan bermanfaat melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. Untuk mendukung pandangannya bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu, *Comte* meminjam alih konsep dari ilmu-ilmu biologi. Oleh sebab itu *Turner* menamakan pendekatan *Comte* dengan pendekatan *organicism*. Dengan

---

<sup>25</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, 2004, hal. 215

menggunakan analogi organisme individu untuk menjelaskan masyarakat, *Comte* menyamakan struktur keluarga dengan struktur unsur atau sel, kelas atau kasta dengan jaringan, dan kota atau komun dengan organ. Kajian terhadap organisme sosial ini merupakan studi terhadap statika sosial.

Dengan sendirinya *Comte* pun sadar akan perbedaan antara organisme biologis dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa, berbeda dengan organisme biologis, ikatan pada organisme sosial tidak berwujud fisik melainkan terdiri atas ikatan-ikatan batin.

Positivisme dan organisisme juga kita jumpai dalam karya ahli sosiologi dari Inggris, *Herbet Spencer*. Ia melakukan perbandingan antara organisme individu dan organisme sosial. Dan kemudian mengamati bahwa sebagaimana halnya dengan organisme biologi, masyarakat manusia pun berkembang secara evolusioner dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Menurut *Spencer*, dalam proses peningkatan kompleksitas dan diferensiasi ini terjadi pula diferensiasi fungsi, terjadinya perubahan struktur disertai dengan perubahan pada fungsi.<sup>26</sup>

*Emile Durkheim* merupakan tokoh sosiologi klasik yang secara rinci membahas konsep fungsi dan menggunakannya dalam analisis terhadap berbagai pokok pembahasannya. Menurutnya, fakta sosial dapat dijelaskan dengan mempelajari fungsinya. Sebagai contoh, menurut *Durkheim* fungsi hukuman dalam masyarakat ialah untuk tetap memelihara intensitas sentimen kolektif yang

---

<sup>26</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, 2004, hal. 216

ditimbulkan oleh kejahatan. Tanpa adanya hukuman bagi kejahatan, sentimen tersebut akan segera lenyap.<sup>27</sup>

## 2.2 Beberapa Pendapat Para Ahli tentang Teori Struktural Fungsional

### A. Pandangan *Robert K. Merton* tentang Fungsionalisme

Mengacu pada pemikiran *Max Weber*, *William I. Thomas* dan *Emile Durkheim*, *Merton* berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial. *Merton* menyoroti tiga asumsi atau postulat itu sebagai berikut.

Pertama, kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Kedua, postulat fungsionalisme universal, postulat ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.<sup>28</sup>

Ketiga, postulat *indispensability*, bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, materiel, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.<sup>29</sup>

Ketiga postulat tersebut bagi *Merton* memiliki tiga kelemahan: (1) tidak mungkin mengharapkan terjadinya integritasi masyarakat yang benar-benar tuntas; (2) kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional

---

<sup>27</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, 2004, hal. 216

<sup>28</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hal. 48-49

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 49

yang positif dari suatu elemen kultural; dan (3) kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional.

Menurut *Merton*, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di dalamnya terdapat pola kegiatan, hirarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi.<sup>30</sup> Paradigma *Merton* bersifat fungsional, disfungsional, dan fungsional universal. Hal ini menjadikan posisi individu tergantung pada sistem atau struktur.

Struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifes dan fungsi laten. Pada posisi ini, *Merton* lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. *Merton* mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. Ia menginginkan adanya keseimbangan fungsional. *Merton* menunjukkan bahwa struktural fungsional memberi tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan nonkonformis ketimbang konformis. Hal ini secara implisit memperlakukan individu sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan masyarakat individu yang tidak kreatif dalam aktivitasnya karena ia tidak independen. *Merton* lebih moderat karena ia menempatkan aktor sebagai entitas yang memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan apa yang

---

<sup>30</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta Prenamedia Group, 2015, hal. 49

mereka inginkan dan tidak sekedar robot yang otomatis, yang tindakannya ditentukan oleh struktur. Bagi *Merton*, struktur itu terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku individu.<sup>31</sup>

Teori *Merton* masih bersifat konservatif yang terpusat pada struktur sosial dengan perubahan sosial. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Meskipun teori *Merton* merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa fungsionalisme struktural cenderung menjadi suatu teori yang bersifat konservatif.

#### B. Pandangan *Talcott Parson* tentang Fungsionalisme

Pada awalnya *Parsons* mengkritik paham utilitarianisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor yang atomistik, cenderung berlaku rasional, dan memunculkan ide-ide kontruksionisme dalam integrasi sosial. *Parsons* lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial, hingga melahirkan teori tindakan sosial atau *social action*. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan peranannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.

Selain itu, *Parson* juga mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam menjalankan peran

---

<sup>31</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Penerbit Prenamedia Group, 2015, hal. 50

tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar-ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.

Ada dua mekanisme dalam proses ini, yaitu: (1) mekanisme sosialisasi; (mekanisme kontrol sosial. Pertama, mekanisme sosialisasi merupakan proses sosial melalui mediasi antarpola kultural (nilai-nilai, kepercayaan, bahasa dan simbol-simbol). Seluruh nilai, kepercayaan, bahasa dan simbol ditanamkan pada sistem personal. Lewat proses ini individu akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Kedua, mekanisme kontrol, mencakup proses status dan peran yang ada di masyarakat yang di organisasi ke dalam sistem sosial. Tujuan mekanisme ini adalah mereduksi ketegangan yang muncul. Mekanisme kontrol ini meliputi pelembagaan, sanksi, aktivitas ritual, dan pelembagaan kekuasaan.

*Parsons* juga mengembangkan cara berpikir individu yang non-logis dan irasional dengan mencetuskan teori anti sukarela. Teori aksi sukarela lebih menempatkan individu sebagai *agency* daripada sebagai bagian dari struktur. Keputusan subjektif selalu ada, akan tetapi dibatasi oleh nilai, norma, serta situasi. Hubungan struktur dan individu dapat dijelaskan melalui peran individu sebagai aktor terhadap integrasi dalam suatu sistem yang mengatur pola relasi antar aktor.<sup>32</sup>

Struktur dalam pandangan *Parsons* bersifat fungsional. Hal inilah yang dijelaskan dalam teori AGIL (*adaption, goal attainment, integration, laten pattern*

---

<sup>32</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 52

*maintenance*). Adaptasi, berarti keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan dengan baik. *Goal attainment* berarti persyaratan fungsional yang muncul dari pandangan bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya. Integrasi, berarti persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antarpara anggota dalam sistem sosial. *Laten Pattern Maintenance* (pola pemeliharaan), merupakan konsep latensi yang menunjukkan berhentinya interaksi.<sup>33</sup>

Senada dengan pendapat di atas, *Nasikun* juga mengemukakan bahwa anggapan dasar yang mendasari pemikiran *Talcott Parsons*: (1) masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain; (2) hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik; (3) sekalipun integrasi sosial tidak pernah dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *ekuilibrium* yang bersifat dinamis dalam menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar; (4) sekalipun disfungsi, ketagangan, dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu; (5) perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi; (6) pada dasarnya, perubahan

---

<sup>33</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hal. 53

sosial timbul dan terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat; dan (7) faktor paling penting yang dimiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.<sup>34</sup>

Menurut pandangan struktural fungsional, di dalam setiap masyarakat selalu terdapat tujuan dan prinsip tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisasi hukum itu sendiri.

### **2.3 Konsep Tindak Pidana dan Teori Struktural Fungsional**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah initerdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dai *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

---

<sup>34</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hal. 54

Secara *literlijk*, kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *rech*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena di sambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Istilah tindak memang tidak lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu termasuk baik perbuatan

aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil dalam Pasal 362 KUHP atau merusak dalam Pasal 406 KUHP. Sementara itu, perbuatan pasif adalah bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong dalam pasal 351 KUHP atau perbuatan membiarkan dalam pasal 404 KUHP.

Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan dengan istilah *strafbaar feit*.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.*"<sup>35</sup>

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihak peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, "*peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan*

---

<sup>35</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 71

*Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”*.<sup>36</sup>

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana yang dikatakan beliau, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku seperti syarat yang ketiga. Syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan peristiwa pidana tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan adanya

---

<sup>36</sup>*Ibid...* hal. 72

pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-sekali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat tindak pidana tidak selalu demikian dijatuhi pidana.

Demikian pula pada syarat kedua, yakni bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah rumusan tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Perkataan perbuatan di situ menunjuk pada kejadian konkret (oleh seseorang), yang tidak lain maksudnya agar perbuatan itu dapat dipidana, harus mencocokkannya terlebih dahulu pada rumusan yang tentunya tentang tindak pidana dalam Undang-Undang. Jika ada persesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam rumusan Undang-Undang maka perbuatan orang itu dapat dipidana dan bukan berupa tindak pidana.

Adapun kalimat yang dilukiskan dalam ketentuan hukum itu sesungguhnya berupa rumusan-rumusan perihal perbuatan tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang, yang tidak lain adalah rumusan konkret tentang tindak

pidana tertentu, seperti pasal 362 tentang pencurian, pasal 338 tentang pembunuhan, dan lain-lain.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>37</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata mejemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal yang lain dari perbuatan pidana.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang

---

<sup>37</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 79

tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya pasal 351 tentang penganiayaan, cara perumusan seperti itu merupakan suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya penganiayaan tersebut.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil dalam pasal 362 atau memalsu dan membuat secara palsu dalam pasal 268. Sebagian besar dan bisa jadi hampir semua tindak pidana tentang unsur dan tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan seperti tidak memberikan pertolongan dalam pasal 351, membiarkan dalam pasal 304, meninggalkan dalam pasal 308, dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu ialah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, dan bisa juga timbul dari kepatutan (Satochid; 241).<sup>38</sup>

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku ada dua bentuk tingkah laku. Yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak, dan dalam bentuk tingkah laku konkret.

Di dalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku konkret bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contohnya menghilangkan nyawa seseorang dalam pasal 338. Tingkah laku abstrak terdiri banyak wujud-wujud konkret dalam pelaksanaannya, misalnya meracun, menembak dan lain sebagainya.

Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih konkret, misalnya mengambil dalam pasal 362, mengedarkan dalam pasal 247. Ada juga tindak pidana yang selain mencantumkan perbuatan, juga sekaligus mencantumkan cara melakukannya, misalnya perbuatan menggerakkan yang sekaligus disebutkan cara melakukannya yaitu dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan kedudukan palsu seperti yang tercantum dalam pasal 378 tentang pencurian.

Pada umumnya, pencantuman unsur tingkah laku yang sekaligus unsur cara mewujudkannya terdapat pada bentuk-bentuk tingkah laku yang abstrak. Karena disebutkan cara-caranya, tingkah laku abstrak tersebut menjadi terbatas,

---

<sup>38</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 88

yakni terbatas pada wujud cara melakukannya yang telah disebutkan dalam rumusan.

Dalam tindak pidana dikenal dengan adanya unsur kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) dalam tindak pidana pelanggaran tidak pernah dicantumkan dalam rumusan. Walaupun pendirian mengenai kesalahan dalam pelanggaran, namun kesalahan itu tetap harus dianggap ada dalam pelanggaran. Dalam praktik hukum tidak perlu dibuktikan karena yang harus dibuktikan apabila unsur itu secara tegas dicantumkan dalam rumusan, kecuali dalam kasus-kasus pelanggaran khusus tertentu. yang harus dibuktikan justru bukan adanya kelalaian, tetapi justru tidak adanya kelalaian untuk tidak dipidananya.

Ada dua unsur kesalahan yang dikenal dalam tindak pidana, diantaranya:

- 1) Kesengajaan

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut dengan kesengajaan ini, yang menyatakan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” (Moeljatno,

1983:171). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan yang diketahui.

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)  
disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau disebut tindak pidana aktif, menghendaki untuk berbuat/melalaikan kewajiban hukum atau disebut tindak pidana pasif dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya dapat menimbulkan akibat yang tidak dituju itu tetapi tetap dilakukannya, maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang tidak ia inginkan dari perbuatan itu. Namun begitu, oleh karena besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan membuatnya tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

## 2) Kelalaian

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan, dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja itu sendiri. Walaupun dalam beberapa rumusan tindak pidana tidak dicantumkan secara tegas unsur kelalaian ini, namun undang-undang sendiri tidak memberikan batas pengertiannya.

Kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur batin (subjektif). Sesuatu mengenai alam batin ini bisa berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Manusia normal memiliki semua itu, dan dalam keadaan normal ia mempunyai kemampuan menggunakan keadaan batin itu ke dalam wujud tingkah laku. Apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan ke dalam

wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut sebagai kesengajaan. Sementara itu, apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka disebut sebagai kelalaian.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan kesengajaan dan kelalaian itu merupakan soal gradasi belaka. Kesengajaan merupakan kesalahan tingkat lebih tinggi daripada kelalaian.<sup>39</sup>

Adapun cara merumuskan tindak pidana telah tertuang di dalam Buku II dan Buku III KUHP yang berisi tentang rumusan tindak pidana tertentu. Tentang bagaimana cara pembentukan undang-undang dalam merumuskan tindak pidana itu pada kenyataannya memang tidak seragam. Ada tiga cara perumusan tindak pidana, diantaranya:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana;
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.
- c. Sekadar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Dari sudut titik titik beratnya larangan, merumuskan tindak pidana dibagi dalam dua kelompok yaitu, merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

---

<sup>39</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 100

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus..
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Dalam sosiologi ditempuh berbagai cara untuk mengklasifikasikan teori. Aliran-aliran utama teori sosiologi yang dicatat Ritzer salah satunya ialah teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh *Emile Durkheim*.

Struktural fungsional adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat atau sesuatu sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.

Struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstitunya, terutama norma, adat, tradisi dan intuisi.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.<sup>40</sup>

Sebuah analogi yang menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan dengan baik. Dalam artian

---

<sup>40</sup>I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 42

paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil.

Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologi yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil dari konsekuensi agar organisme tersebut tetap bertahan hidup. Pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Selain dari *Durkheim*, teori ini juga dipengaruhi oleh pemikiran *Max Weber* yang mempunyai pengaruh kuat yang di antaranya:

- 1) Visi substantif mengenai tindakan sosial, dan
- 2) Strateginya dalam menganalisis struktur sosial.

Pemikiran *Weber* mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran *Parsons* dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan.

#### **2.4 Kaitan Teori Struktural Fungsional dengan Tidak Pidana**

Berbicara soal hukum, tidak hanya penegakan hukum itu saja yang menjadi persoalan saat ini. Bagaimana hukum itu berjalan dengan baik dalam masyarakat juga menjadi persoalan hukum saat ini, banyak faktor-faktor yang menyebabkan hukum itu tidak berjalan dengan baik.

Kajian tentang hukum yang kebanyakan dilakukan di negara kita dewasa ini adalah kajian hukum yang bersifat normatif yang semata-mata hanya melihat

hukum itu yang bersifat logis dan konsisten tanpa melihat dimensi lain dari hukum itu seperti apa yang menjadi basis sosial daripada hukum, dan bagaimana pekerja hukum itu di dalam masyarakat. Pendekatan yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut adalah pendekatan yang bersifat perspektif.<sup>41</sup> Dengan pendekatan macam ini telah menjadikan hukum itu suatu dunia yang esoterik yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dan terdidik untuk menangani hukum itu.<sup>42</sup>

Pengkajian hukum dengan cara tersebut tidaklah akan memberikan pemahaman secara tuntas tentang hukum dan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat, karena walaupun bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat tidaklah terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Bilamana kita mencoba untuk melihat sosial interelasi dan interdependensi antara hukum dengan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya maka kita sudah mulai meninggalkan kajian lama yang bersifat normatif dan mulai memasuki kajian hukum yang bersifat sosiologis. Pendekatannya tidak lagi perspektif akan tetapi bersifat deskriptif.<sup>43</sup> Dan dalam hubungan ini apa yang disebut dengan sosiologi hukum akan menunjukkan perannya.

---

<sup>41</sup>Sajipto Raharjo, *Manfaat Telaah Sosial terhadap Hukum*, Semarang, 1980, hal. 1

<sup>42</sup>Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hal. 11

<sup>43</sup>*Ibid.*

Sementara yang beranggapan bahwa munculnya sosiologi hukum dimaksudkan untuk menggantikan ilmu hukum normatif yang sudah lama dikembangkan. Namun pandangan yang demikian telah dibantah oleh *Roscoe Pound* dimana ia menyatakan bahwa sosiologi hukum dapat dipakai sebagai dasar pengupasan dan untuk membetulkan kesimpulan umum yang diambilnya.<sup>44</sup> Oleh karena itu sosiologi hukum ini perlu mendapat perhatian tidak saja dari kalangan teoritis hukum tetapi juga dari kalangan praktisi hukum karena akan banyak membantu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Dalam rangka membicarakan kegunaan daripada sosiologi hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa dalam kenyataannya sosiologi hukum berguna untuk:

- 1) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- 2) Penguasaan-penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
- 3) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam sosiologi hukum ada beberapa teori yang dikenal, salah satunya adalah teori struktural fungsional yang dipopulerkan oleh *Emile Durkheim*. Teori

---

<sup>44</sup>Gurvith Georges, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharatara 1961, hal. 16

<sup>45</sup>Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1980, hal. 30

ini menyebutkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, setiap bagiannya fungsional terhadap bagian yang lain.

Menurut teori ini apabila ada satu sistem yang rusak, maka sistem lainnya juga tidak berfungsi dengan baik. Apabila ada satu bagian dari sistem tersebut rusak maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Dalam ranah hukum juga terjadi demikian. Dalam teoristruktural fungsional struktural apabila dikaitkan dengan hukum, yang disebut struktural adalah hukum itu sendiri, sementara fungsional adalah penegak hukum. Apabila terjadi ketidakseimbangan atau sampai menimbulkan perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka dapat dikatakan bahwa ada satu sistem yang rusak didalamnya, yang membuat sistem yang lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik.

## **2.5 Kaitan Teori Struktural Fungsional dengan Perilaku Menyimpang Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya**

Petugas pemasarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan. Adapun tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan;

2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan yang memadai;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:
  - a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
  - b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
  - c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
  - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
  - e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Kepala Lapas (Ka. Lapas);
- b. Sub. Bagian Tata Usaha (Ka. Subag Tata Usaha);
- c. Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Bimnapdik);
- d. Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib);
- e. Ka. Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. PLP).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Ka. Lapas:

- a) Menyusun dan menetapkan rencana kerja Lapas;
- b) Melakukan pembinaan, pendidikan dan bimbingan narapidana/anak didik;
- c) Melakukan penyiapan kegiatan kerja, sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja narapidana/anak didik;
- d) Melakukan pembimbingan sosial dan keagamaan;
- e) Melakukan pemeliharaan dan ketertiban Lapas;
- f) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegakan hukum, pemerintah daerah, lembaga dan masyarakat;
- g) Melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi, pentatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan;
- h) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Lapas.

2. Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

- a) Melakukan urusan kepegawaian;
- b) Melakukan urusan keuangan;
- c) Melakukan urusan persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, yaitu:

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;
- b) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan perawatan bagi narapidana/anak didik.

1.1. Sub Seksi Registrasi:

Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;

1.2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan:

- a) Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani;
- b) Memberikan latihan olah raga;
- c) Peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik;
- d) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana/anak didik.

4. Seksi Kegiatan Kerja, yaitu:

- a) Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b) Mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

1.3. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja:

Memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.

1.4. Sub Seksi Sarana Kerja:

Mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, yaitu:

- a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan mengakkan tata tertib.

1.5. Sub Seksi Keamanan:

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

1.6. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib:

Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan mengakkan tata tertib.

6. Kesatuan Pengamanan Lapas, yaitu:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

- e. Memberikan petunjuk, arahan dan perintah kepada satuan pengamanan agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan oleh satuan pengamanan;
- g. Menerima laporan dan pelaksanaan apel serah terima pergantian regu pengamanan;
- h. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

7. Tugas dan Fungsi Satgas P2U:

- a. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk atau keluarnya orang dan/atau barang secara tidak sah;
- b. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak-pihak lainnya;
- c. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas
- d. Menerima dan mengeluarkan penghuni (narapidana/tahanan) berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas Satgas P2U;
- e. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya serta mencatat dalam buku laporan kunjungan/tamu.

- f. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang-barang inventaris lainnya dalam lingkungan Pintu Utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- g. Melaksanakan apel serah terima pergantian regu pengamanan,

8. Tugas dan Fungsi Komandan Jaga:

- a. Mengatur tugas semua anggota penjagaan/pengamanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mengerjakan dan membuat buku penjagaan, dengan cara mencatat, pembagian tugas, inventaris, instruksi, peristiwa atau kejadian-kejadian dan lainnya yang dipandang perlu;
- c. Mengawasi dan meneliti penjagaan pos-pos, kamar-kamar penghuni termasuk tempat bekerja, dan sebagainya;
- d. Mengawasi dan meneliti tata tertib pembagian makanan, air minum, peralatan dan perlengkapan penghuni serta kebersihan kantor, dalam blok/kamar hunian dan lingkungan;
- e. Memeriksa dan meneliti sah-tidaknya surat-surat perintah penahanan, surat putusan atau surat ketetapan (beschikking) orang-orang yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ada keraguan atas keabsahan surat-surat di maksud, komandan jaga dapat menola atau meminta keputusan atasan;

- f. Memeriksa dan meneliti kembali semua izin keluar narapidana/tahanan yang dikeluarkan oleh pihak terkait, dan dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Ka. Lapas;
- g. Memeriksa dan meneliti semua izin dan kunjungan narapidana/tahanan;
- h. Menjadi penghubung bagi tamu Ka. Lapas dan pejabat/petugas lainnya;
- i. Melakukan kontrol secara berkala ke dalam blok-blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungannya serta tempat-tempat yang dianggap rawan;
- j. Memeriksa dan meneliti izin keluar/masuk orang atau barang-barang dari dan atau ke dalam Lembaga Pemasyarakatan,
- k. Menerima dan menyimpan barang-barang titipan yang belum sempat diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;
- l. Menjaga agar tidak terjadi perkelahian, kerusuhan dan pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan;
- m. Segera melaporkan setiap peristiwa atau kejadian-kejadian khusus seperti perkelahian, kerusuhan, dan pelarian kepada atasan;
- n. Apabila terjadi perkelahian, kerusuhan atau pemberontakan, maka segera mengambil langkah-langkah pengamanan pertama, dan seketika itu pula melaporkan kepada Ka. Lapas serta instansi terkait yang berkepentingan;
- o. Melaksanakan apel serah terima pergantian regu pengamanan.

9. Tugas dan Fungsi Petugas/Anggota Jaga dalam Blok Hunian/Lingkungan dalam Lapas:
- a. Memeriksa dan meneliti keluar masuknya narapidana dari dan ke dalam lingkungan blok/kamar hunian;
  - b. Menjaga terlaksananya penggunaan ruangan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya;
  - c. Ikut mengawasi pelepasan narapidana tepat pada waktunya;
  - d. Menjaga agar tetap terpisah antara narapidana laki-laki, perempuan, anak-anak dan yang dianggap perlu diasingkan/diamankan;
  - e. Melaksanakan tertib pembukaan ruangan/blok kamar hunian;
  - f. Melaksanakan tertib penutupan;
  - g. Melaksanakan apel jumlah narapidana pada jam-jam yang telah ditentukan dan apel-apel sehubungan dengan adanya kegiatan penyuluhan, bimbingan kegiatan dan sebagainya;
  - h. Mengatur pengantaran narapidana ke bagian-bagian yang memerlukan;
  - i. Melakukan pemeriksaan kamar hunian narapidana dan juga tempat-tempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dipandang perlu;
  - j. Memeriksa dan meneliti keluar atau masuknya barang-barang dari dan ke lingkungan kamar hunian;
  - k. Melakukan pengawasan dan penataan kebersihan dan keindahan area kamar hunian;

- l. Melaksanakan pengawalan terhadap narapidana yang memperoleh izin resmi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, pemindahan, di rawat di rumah sakit, dll;
- m. Membuat buku laporan pelaksanaan tugas penjagaan,
- n. Dalam hal terjadi kericuhan/gangguan keamanan dan ketertiban, segera mengambil langkah-langkah pertama dan segera melaporkan kepada Komandan Jaga.

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan saat ini begitu sistemik. Ini mencerminkan bahwa betapa tidak baiknya perilaku-perilaku para penegak hukum. Perilaku menyimpang yang mengarah kepada tindak pidana merupakan suatu permasalahan sosiologis yang berbicara tentang perilaku dan hubungan antar manusia itu sendiri, yang harus dicarikan solusinya melalui sebuah analisa struktural fungsional.

Teori struktural fungsional merupakan suatu teori yang sangat penting di abad ini di dalam ilmu-ilmu sosial. Analisa teori struktural fungsional juga lebih cocok dipergunakan untuk menganalisis masalah-masalah sosiologis termasuk tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Struktural fungsional adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat atau sesuatu sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.

Pada umumnya manusia bercita-cita agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada kenyataan yang berlainan. Setiap orang harus menempatkan pada tempat-tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari penempatan tersebut. Dengan demikian terdapat dua persoalan yang di alami, yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Apabila semua kewajiban selalu sesuai dengan keinginan-keinginan warga masyarakat dan sesuai dengan kemampuannya, maka tak akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi wujudnya di dalam masyarakat juga berlainan, oleh karena itu tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Kedudukan dan peranan yang di anggap terpenting oleh masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang di anggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal.

Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan senantiasa harus di ukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana, maupun yang sudah kompleks susunannya. Namun, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna

yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.<sup>46</sup>

Adanya kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seorang atau kelompok orang memiliki kekuasaan dan wewenang.<sup>47</sup>

Apabila kekuasaan di hubungkan dengan hukum, ada dua hal yang paling menonjol, pertama para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada pembatasan tentang peranan yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tersebut, artinya apakah hukum tersebut dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Sistem hukum merupakan suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib

---

<sup>46</sup> Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 90

<sup>47</sup> *Ibid.*

dalam masyarakat atau untuk mempertahankan serta menambah kekuasaannya walaupun penggunaan hukum untuk maksud tersebut ada juga batas-batasnya.<sup>48</sup>

Hal yang kedua adalah, sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya. Dalam hal ini ada hak warga masyarakat yang tak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Lagi pula, apabila masyarakat mengakui adanya hak-hak tertentu, maka hal itu pada umumnya ada kekuasaan untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembaga-lembaga hukum tertentu, oleh karena hukum yang mati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik di satu pihak hukum memberi batas kekuasaan, dan di pihak lain kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.<sup>49</sup>

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Namun di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang aja atau rendah.

---

<sup>48</sup> Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 92

<sup>49</sup> *Ibid.*

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>50</sup>

Melalui suatu sistem hukum, hak dan kewajiban ditetapkan untuk masyarakat yang menduduki posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Hak dan kewajiban mempunyai sifat timbal balik, artinya hak seorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain dan sebaliknya. Kebebasan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu menyebabkan pembatasan pada golongan lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan sosial dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan fungsional yang berhubungan dan saling memberi pengaruh dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri

---

<sup>50</sup>Soerjono Sukanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 20

dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal yang sebaliknya pula yang terjadi. Hubungan antara struktur sosial dengan hukum memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang lingkungan sosial-budaya dimana hukum berlaku.

Dalam statement ini, kekuasaan yang telah diberi dalam artian jabatan yang sudah diberikan kepada petugas masyarakatan tersebut disalahgunakan. Sehingga timbul perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akibat dari perilaku menyimpang tersebut adalah munculnya ketidakseimbangan antara hukum yang berlaku dengan realita penegakan hukum itu sendiri.

Teori struktural fungsional mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.

Dalam statement ini, bisa jadi suatu hukum tidak berjalan karena dalam struktur hukum ada elemen yang salah atau tidak berfungsi dengan baik. Struktur hukum diartikan sebagai hubungan antara pengada hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum. Menurut teori struktural fungsional jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi maka hukum tidak akan berjalan dengan baik atau tidak stabil. Sehingga perlu diperiksa pengada hukumnya, pelaksana hukum, dan penegak hukum itu sendiri, apakah memang ada elemen yang rusak atau tidak sehingga menyebabkan hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **BAB TIGA**

### **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PETUGAS NEGARA**

#### **3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang menurut Teori Struktural Fungsional**

Tindak pidana penyalahgunaan wewenang adalah suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dengan mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya untuk merugikan orang lain. Banyak anggapan tindak pidana penyalahgunaan wewenang ini hanya pada perbuatan korupsi saja. Sementara dalam realitanya terdapat banyak bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan wewenang ini.

Berbicara wewenang atau kekuasaan dalam konteks sosiologi, pada umumnya manusia menginginkan tidak adanya perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat. Akan tetapi keinginan tersebut selalu bertolak pada kenyataan yang ada. Adanya kekuasaan bergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang di kuasai, atau dengan perkataan lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan itu dijemalkan pada diri seseorang, maka orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

Adapun perbedaan antara wewenang dan kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi orang lain disebut kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang

yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat, adanya wewenang hanya dapat efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata.

Dalam konteks penegakan hukum yang sarat dengan kekuasaan, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum. Menurut *Klitgaard*, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan terdapat pada pekerjaan yang memenuhi tiga ciri. Pertama; pekerjaan itu merupakan monopoli suatu badan kekuasaan. Kedua; badan kekuasaan tersebut mempunyai wewenang diskresi. Ketiga; tidak adanya akuntabilitas dari para pelaksananya.<sup>51</sup>

Sementara itu, dalam situasi yang demikian maka kualitas moral para aparat penegak hukum sangat sentral peranannya. Apabila kualitas moral aparat penegak hukumnya rendah (tidak akuntabel), maka sudah dapat dipastikan bahwa wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dapat disalahgunakan baik untuk kepentingan dirinya atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Dengan demikian, cara untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum tersebut adalah adanya pengawasan yang efektif, baik secara sistem maupun dengan pengawasan dari masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, dari sejarah bangsa Indonesia telah banyak belajar bahwa kekuasaan itu, baik itu oleh individu ataupun negara seringkali di salahgunakan sehingga menimbulkan balance yang merugikan. Upaya yang dilakukan oleh negara seringkali justru dilakukan dengan tindakan-tindakan yang

---

<sup>51</sup>Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: VETLAS production, 2008, hal. 80

melanggar. Misalnya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan ini. Seharusnya yang secara fungsi, petugas pemasyarakatan adalah oknum yang dilibatkan dalam pembinaan narapidana agar diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.

Faktor yang terjadi saat ini, diantara petugas pemasyarakatan ada yang menggunakan kekuasaan dengan tidak terkendali, sehingga menimbulkan perbuatan pidana, seperti melakukan kekerasan terhadap narapidana. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman oknum tersebut terhadap tugas dan fungsinya sebagai pembina. Juga kualitas moral yang rendah dengan beranggapan bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah segala-galanya. Serta minimnya rasa empati yang mengakibatkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut ditetapkanlah suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana, berdasarkan sistem peradilan pidana ini diatur peran dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum seperti Pemasyarakatan (sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana). Dengan ditetapkannya peran dan fungsi dari setiap instansi penegak hukum tersebut diharapkan terdapat keseimbangan dalam penegakan hukum.

Dalam tataran operasional, walaupun proses penghukuman dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, namun pelaksanaan fungsi hukuman tersebut menjadi tanggung jawab Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Oleh sebab itu, Lapas

sebagai instansi penegak hukum, idealnya harus dapat berperan sedemikian rupa agar kepentingan ketiga pihak tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi, eksistensi Lapas adalah merupakan suatu alat penguasa yang dibentuk dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat yang telah melanggar ketentuan hukum, dapat dibina agar yang bersangkutan dapat menjalani kehidupan yang normal dalam masyarakat. Tujuan tersebut sebenarnya sesuatu hal yang wajar, karena fungsi yang demikian adalah merupakan upaya mensosialisasikan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

Lapas juga dibebani peranan untuk melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar dampak hukuman tersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa, agar anggota masyarakat yang lain yang belum melanggar hukum merasa takut untuk melakukan pelanggaran.

Secara struktural tugas-tugas pemasyarakatan telah membawa secara ekplisit kecenderungan-kecenderungan yang disfungsional, sebagai akibat dari adanya konflik dalam tujuan penghukuman. Kompleksitas masalah akibat dari adanya kontradiksi dan paradoksal dalam melaksanakan peranannya tersebut, Pemasyarakatan memerlukan berbagai faktor yang dapat mendukung implementasi lapangan. Menurut Edward III, sebuah implelementasi kebijakan

akan ditentukan oleh sejauh mana tingkat keberhasilan komunikasi, dukungan sumber daya, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.<sup>52</sup>

Apabila dilihat dari teori kesisteman, maka subsistem yang memiliki potensi paling lemah guna menunjang sistem pemasyarakatan adalah subsistem petugas dan oleh karena itu subsistem ini paling mudah dan paling rawan untuk dibobol. Meminjam istilah teori fungsionalisme strukturalnya *Robert K Merton*, hal ini disebut sebagai fungsi *latent* (fungsi yang tidak disadari keberadaannya dan biasanya bersifat disfungsional) dari sesuatu yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (fungsi manifes).<sup>53</sup>

Dalam teori struktural fungsional, struktur adalah sistem yang mengatur, sedangkan fungsional adalah orang yang menjalankan sistem tersebut. Dalam statement ini, petugas pemasyarakatan adalah orang yang menjalankan sistem (fungsional). Jika struktur dan fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam sistem tersebut yang juga merusak keseluruhan elemen dari sistem tersebut.

Teori ini menegaskan bahwa jika ada satu elemen yang rusak maka elemen yang lain tidak dapat berjalan dengan baik. Karena masyarakat adalah satu kesatuan yang fungsional terhadap satu sama lain. Artinya, jika kita menginginkan suatu sistem itu berjalan sebagaimana mestinya, harus ada keseimbangan peran

---

<sup>52</sup>Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: VETLAS production, 2008, hal. 97

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 100

antara struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi seharusnya berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Akibat dari ketidakseimbangan sistem tersebut terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang, yang lebih parahnya lagi perbuatan tersebut melampaui batas, sehingga menimbulkan perbuatan pidana. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut karena adanya ketidakseimbangan sistem di dalam struktur dan fungsi Lapas tersebut, adanya elemen sistem yang rusak sehingga menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik.

### **3.2 Penerapan Hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan yang melakukan Tindak Pidana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa *Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Dan diperlukan asumsi dasar bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain, dan percaya bahwa fungsi itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul, tentu memerlukan tugas dan wewenang yang baik dan tidak menimbulkan penyalagunaan wewenang.

Tindak pidana penyalahgunaan wewenang di atur dalam pasal 421 KUHP yang berbunyi: Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.<sup>54</sup>

Sementara dalam pasal 426 KUHP ayat (1) juga dijelaskan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

(1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>55</sup>

Tindak pidana menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana haruslah ada niat jahat yang berada dalam diri si pelaku dan dituangkan atau diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum, serta perbuatan tersebut selesai.

Niat jahat menggunakan kewenangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan yakni bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan dalam kewenangan itu atau melakukan larangan dan melakukan perbuatan menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengetahui terlebih dahulu akibat

---

<sup>54</sup> Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHA, KUHD, Penerbit Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2011, hal.592

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 593

yang ditimbulkan apabila larangan dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana tujuannya.

Kelalaian melaksanakan kewenangan adalah bentuk dari tidak hati-hati melaksanakan kewenangan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan, sehingga mengakibatkan wewenang yang diberikan tidak berjalan sebagaimana mestinya wewenang itu dijalankan. Ketidakhati-hatian melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang larangan menyalahgunakan kewenangan.

Melawan hukum menggunakan kewenangan meliputi menggunakan kewenangnya bertentangan dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Akan tetapi melawan hukum disini tetap berpedoman pada asas legalitas sebagai dasar hukum pidana.

Adapun dari dokumen hukum yang penulis dapatkan mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang atas kasus perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap salah seorang narapidana dan sikap pembiaran oleh seorang pejabat terhadap perilaku petugas tersebut pada Tahun 2015, sehingga menyebabkan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan telah bersalah melakukan tindak pidana “seseorang pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

sesuatu”, dan dijatuhi pidana oleh pengadilan kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.<sup>56</sup>

Pada tahun 2016 seorang Petugas Pemasyarakatan di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoksukon telah melakukan pelanggaran berupa pengeluaran 1 (satu) orang narapidana di luar prosedur dan narapidana tersebut melarikan diri sehingga menyebabkan petugas pemasyarakatan dimaksud telah bersalah melakukan tindak pidana “melepaskan yang ditahan berdasarkan putusan hakim”, dan dijatuhi pidana oleh pengadilan kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.<sup>57</sup>

Pada tahun 2017, 2 (dua) orang petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe karena kelalaian dalam menjalankan tugasnya telah melakukan perbuatan pidana. Keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja melepaskan tahanan”. Dan 2 (dua) orang petugas pemasyarakatan tersebut dijatuhkan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan.<sup>58</sup>

Dari uraian beberapa kasus tindak pidana tersebut di atas, ketika mengacu pada pemikiran *Max Weber*, *William I. Thomas*, dan *Emile Durkheim*, *Merton* berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial. *Merton* menyoroti

---

<sup>56</sup> Dokumen Hukum Putusan Nomor: 145/Pid. B/2014/PN.MBO tanggal 06 Juli 2015.

<sup>57</sup> Dokumen Hukum Putusan Nomor: 218/Pid.B/2016/PN.LSK tanggal 08 Desember 2016.

<sup>58</sup> Dokumen Hukum Putusan Nomor:81/Pid. B/2017/PN-Lsm tanggal 24 Mei 2017.

tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga postulat itu sebagai berikut.<sup>59</sup>

Pertama, kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur.

Kedua, postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.

Ketiga, postulat *indispensability*, bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

Ketiga postulat itu bagi *Merton* memiliki tiga kelemahan: (1) tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas; (2) kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural; (3) kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional.

*Merton* menolak postulat-postulat fungsional yang masih mentah. Ia menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme

---

<sup>59</sup> I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam 3 Paradigma*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 48-49

universal, dan *indispensability*. Ia juga menyebarkan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional serta juga manifes dan laten, yang di rangkai dalam satu paradigma fungsionalis.

Menurut *Merton*, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di dalamnya terdapat pola kegiatan, hirarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi.

### **3.3 Analisa Penulis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional**

Hukum tidak bisa terlepas dari aspek sosial. Dalam ranah hukum, aspek sosiologis di jadikan syarat untuk membentuk sebuah hukum. Karena sosiologi berbicara mengenai masyarakat, dan hukum berfungsi sebagai pengatur masyarakat. Dalam membentuk sebuah hukum perlu dilihat kembali fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat.

Sosiologi adalah ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat, tetapi definisi ini tidak bisa memuaskan semua orang karena sosiologi tidak hanya membuat studi tentang masyarakat yang bersifat makro melainkan juga tentang tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku sosial yang

bersifat mikro, di dalam sosiologi ada pandangan yang berbeda-beda mengenai substansi dari sosiologi tersebut.

Ada banyak ahli dalam sosiologi, salah satunya adalah *Emile Durkheim* dengan teori struktural fungsional nya, yang penulis kaji dalam skripsi ini. Dalam sosiologi, *Emile Durkheim* dikenal sebagai peletak dasar dari paradigma fakta sosial. Ia adalah orang pertama yang meletakkan dasar yang kuat pada sosiologi sebagai satu studi ilmiah dengan mengembangkan penelitian di dalam bidang sosiologi.

Menurut *Emile Durkheim*, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. *Durkheim* perlu menyatakan hal ini secara eksplisit karena di dalam sosiologi ada paham lain yang mengatakan bahwa kenyataan sosial merupakan hasil definisi atau interpretasi seorang individu terhadap sebuah tindakan sosial. Beberapa contoh dari fakta sosial itu adalah kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan, norma-norma, hukum-hukum, dan lain-lain.<sup>60</sup>

Menurut *Emile Durkheim* fakta sosial itu bersifat eksternal. Hal itu berarti bahwa fakta sosial adalah suatu realitas obyektif yang berada di luar individu. Bahkan fakta sosial itu memaksa individu bertindak sesuai dengan keinginannya. Sifat yang memaksa itu tidak hanya berlaku untuk seorang individu tetapi untuk semua orang yang ada di dalam suatu masyarakat. Undang-undang atau norma-norma misalnya, adalah fakta sosial yang memaksa individu atau

---

<sup>60</sup> Bernard Ravo SVD, *Sosiologi*, Penerbit: Ledalero, Flores NTT, 2016, hal. 4

anggota masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan undang-undang sekalipun undang-undang itu diciptakan oleh individu-individu. Ketika individu individu itu tidak menuruti kemauan fakta sosial yakni taat pada undang-undang, mereka akan diberi hukuman.<sup>61</sup>

Fakta sosial adalah barang sesuatu yang berada di luar individu dan berbeda dari ide-ide tetapi bisa mempengaruhi individu dalam bertingkah laku. Masyarakat dengan sistem perudangannya, organisasinya, hirarki kekuasaannya, sistem peradilan, nilai-nilainya dan institusi sosialnya adalah barang sesuatu atau kenyataan sosial yang berada di luar individu namun dapat mempengaruhi individu itu dalam bertingkah laku.

Secara terperinci, fakta sosial itu adalah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, sistem sosial, keluarga, pemerintahan, institusi politik, kebiasaan, hukum, undang-undang, nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan lain-lain. Ada dua teori penting yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial, salah satunya adalah teori struktural fungsional.

*Emile Durkheim* dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan (*entity*). Sebagai suatu kesatuan, masyarakat itu bisa dibedakan dengan bagian-bagiannya, namun tidak bisa dipisahkan. Dengan menganggap masyarakat sebagai suatu realitas yang tak dapat diragukan eksistensinya.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dimana bagian yang satu tidak berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan menciptakan perubahan pada bagian-bagian yang lain.

Seperti halnya dalam skripsi yang penulis kaji ini, Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu masyarakat dalam skala kecil. Sebuah Lembaga Pemasarakatan merupakan suatu lembaga yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berhubungan dan kerusakan pada salah satu unsur akan mempengaruhi fungsi Lembaga Pemasarakatan itu secara keseluruhan.

Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum petugas pemasarakatan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ketika secara struktur sudah dijalankan sebagaimana yang seharusnya, namun fungsi daripada petugas itu sendiri tidak berjalan dengan normal ini mengindikasikan adanya kerusakan pada sistem tersebut. Adapun di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang berlaku yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, apabila seorang individu melanggar norma tersebut maka di anggap telah keluar dari sistem dan secara otomatis akan merusak keseluruhan dari sistem tersebut. Dalam statement ini, petugas pemasarakatan yang telah melakukan perbuatan menyimpang sehingga menimbulkan perbuatan pidana di anggap telah keluar dari sistem pemasarakatan tersebut dan secara otomatis merusak sistem yang sudah ada.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan ini mengindikasikan adanya kerusakan dari suatu sistem yang merusak keseluruhan dari sistem tersebut. Elemen-elemen yang bekerja sama di dalam lembaga tersebut tidak fungsional terhadap yang lain.

Perilaku menyimpang dalam sebuah lembaga seharusnya menjadi perhatian bagi banyak pihak. Karena dengan adanya perbuatan tersebut membuat suatu lembaga cacat di mata publik. Hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga tersebut juga berdampak kepada peran hakiki dari lembaga tersebut.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Teori struktural fungsional adalah teori yang dikembangkan oleh *Emile Durkheim*, dimana dalam bukunya ia mengatakan bahwa masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan (*entity*). Sebagai suatu kesatuan, masyarakat itu bisa dibedakan dengan bagian-bagiannya, namun tidak bisa dipisahkan. Dengan menganggap masyarakat sebagai suatu realitas yang tak dapat diragukan eksistensinya. Masyarakat menurut *Emile Durkheim* adalah satu kesatuan dimana kesatuan tersebut fungsional terhadap yang lain. Masyarakat dalam pandangan sosiologi hukum merupakan suatu elemen yang di dalamnya terdapat sistem, apabila salah satu elemen tersebut rusak maka semua sistem yang ada di dalamnya tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang, dimana seorang sipir atau petugas pemasyarakatan yang diberikan wewenang untuk membina seseorang yang telah diputuskan bersalah oleh hakim (narapidana) dengan kekuasaannya menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan tersebut. Sehingga mengakibatkan timbulnya perbuatan menyimpang yang berakibat kepada perbuatan pidana. Dan atas perbuatan tersebut, oknum tersebut dinyatakan bersalah secara hukum karena melakukan tindak pidana “melepaskan yang ditahan berdasarkan putusan hakim”, dan dijatuhi pidana oleh pengadilan kepada

yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Ini mengindikasikan adanya kesalahan pada satu bagian sistem yang menimbulkan kerusakan pada keseluruhan sistem tersebut. Ketika secara struktur sudah dijalankan sebagaimana yang seharusnya, namun fungsional mengalami kecacatan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan menurut teori ini, adanya kerusakan pada satu bagian yang tidak fungsional terhadap yang lain dan mengakibatkan kerusakan pada keseluruhan sistem tersebut.

## **4.2 Saran**

Dari hasil kajian yang penulis lakukan, ada beberapa saran yang penulis tawarkan kepada seluruh petugas pemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang terkait.

1. Disarankan kepada petugas pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan sipir, agar lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai petugas negara yang diberikan wewenang untuk membina seseorang yang telah dibuktikan bersalah secara hukum (narapidana) agar dapat diterima kembali ke dalam masyarakat, dan dapat kembali menjalani kehidupan

yang normal. Dengan lebih memahami tugas dan fungsi tersebut, diharapkan supaya dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan. Sehingga tujuan dari teori ini dapat terealisasi dengan baik.

2. Disarankan kepada lembaga-lembaga yang menaungi atau yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap Lembaga Masyarakat baik secara sistem maupun pengawasan dari masyarakat. Sehingga apabila terjadi perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum dapat diselesaikan dengan segera guna menyeimbangkan kembali sistem yang rusak akibat perbuatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005
- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: VETLAS Production Humas Ditjen Pemasyaraakatan, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Bernard Ravo SVD, *Sosiologi*, Flores-NTT: Ledalero, 2016
- Bernard Ravo, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2004
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: STHB Press, 2005
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Hasbi Ash-Shidqiey, T.M., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru: 2000
- Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Satjipto Raharjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Bandung: Alumni, 1981
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981
- Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Soerjono Sukanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

### **ARTIKEL**

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Peran Teori Fungsionalisme Struktural Untuk Menganalisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia. (Jum'at, 20 Juni 2014)

Sefi Puspita Sari, Korupsi: Problematika & Solusi (Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural). (7 Juni 2013)

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Harry , S.H, MKn, ddk, *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan Press, 2015

Tim Redaksi Pustaka Yudistisa, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 421 dan Pasal 426 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **SUMBER LAINNYA**

Dokumen Hukum Putusan Nomor: 145/Pid. B/2014/PN.MBO tanggal 06 Juli 2015.

Dokumen Hukum Putusan Nomor: 218/Pid.B/2016/PN.LSK tanggal 08 Desember 2016.

Dokumen Hukum Putusan Nomor:81/Pid. B/2017/PN-Lsm tanggal 24 Mei 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email. feh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1972/Un.08/FSH/PP.009/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Per l a m a** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Siti Mawar, S.Ag, MH   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- |           |  |
|-----------|--|
| N a m a   | : Aulia Safira   |
| N I M     | : 141310194  |
| Prodi     | : HPI  |
| J u d u l | : Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Pelugas Pemasarakatan Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Suatu Kajian Teori Fungsionalisme Struktural) |
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Juni 2017

Dekan,

- Tambahan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi HPI;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Asip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Aulia Safira  
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 141310194  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Persatuan Dusun Poja Desa Lambheu,  
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh  
Besar  
Email : [oyasafiranw@gmail.com](mailto:oyasafiranw@gmail.com)

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Nawawi, S.H  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Nursalmi, S. Ag  
Pekerjaan : IRT

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Bireun 2007  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Sabang 2010  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 7 Banda Aceh 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Pidana Islam

### Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi Keputrian Dewan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016/2017

Banda Aceh, 5 Januari 2018  
Penulis

AULIA SAFIRA